



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2022/PN.Mam.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAT FAISAL MAULANA AAN ALIAS
AAN BIN I. FIRDAUS MC;**
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tasiu, Kecamatan Pangale, Kabupaten
Mamuju Tengah;;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/10/VII/2022/RESKRIM, tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAT FAISAL MAULANA ALS AAN BIN I. FIRDAUS MC terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 367 ayat (2) 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAT FAISAL MAULANA ALS AAN BIN I. FIRDAUS MC dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tabung gas elpiji 3 kg yang sudah tidak berisi
 - 1 (satu) tas travel (koper) warna hitam
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih
 - 1 (satu) unit kulkas warna biru merek sharp
 - 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merek sharp

Dikembalikan kepada saksi Yusuf Infantri.

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 2 dari 25



4. Menetapkan agar terdakwa AHMAT FAISAL MAULANA ALS AAN BIN I. FIRDAUS MC membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa ia Terdakwa AHMAT FAISAL MAULANA ALS AAN BIN I. FIRDAUS MC pada Hari Minggu tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Tasiu Desa Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Dusun Tasiu Desa Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat tepatnya di rumah orang tua terdakwa (orang tua terdakwa, saksi korban Yusuf Infantri dan terdakwa tinggal serumah) terdakwa mengambil barang milik saksi Yusuf Infantri yang merupakan saudara kandung terdakwa berupa 1 (satu) unit kulkas merk Sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu)

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 3 dari 25



buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Yusuf infantri tersebut ketika tidak ada orang dirumah;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Yusuf infantri, terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit kulkas merk Sharp warna biru dan 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih kepada saksi Mu'ming Als Bapak Jelita melalui Facebook seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan juga menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg kepada saksi Hj. Arni dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang-barang milik saksi Yusuf Infantri tersebut untuk kebutuhan istri dan anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi Yusuf Infantri pada saat mengambil 1 (satu) unit kulkas merk Sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yusuf Infantri mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik Saksi;

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 4 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Tasiu, Desa Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa adapun yang mengambil 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik Saksi tidak lain adik kandung Saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang Saksi yang hilang tersebut karena diberitahu oleh saksi ANGGRANI PUTRI SRI LeSTARI ALIAS PUPUT BINTI I. FIRDAUS MC;
- Bahwa adapun saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik Saksi, Saksi sedang di rumah orang tua Saksi yang lain yang berada di Jalan Diponegoro, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik Saksi tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami atas hilangnya 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 5 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik Saksi sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ANGGRAINI PUTRI SRI LESTARI ALIAS PUPUT BINTI I. FIRDAUS

MC, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Tasiu, Desa Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa adapun yang mengambil 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC tidak lain adik kandung Saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC adalah Terdakwa dikarenakan Terdakwa memosting barang 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru untuk dijual di media sosial Aplikasi facebook dan setelah Saksi

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 6 dari 25



konfirmasi kepada Terdakwa barulah diakui jika Terdakwalah yang telah mengambil 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC sepegetahuan Saksi ada beberapa barang yang telah dijual oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk apa;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC alami atas hilangnya 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 7 dari 25



3. Saksi HAZANA DAENG INTAN ALIAS MAMINYA FANTRI BINTI (Alm)

SANGKALA DAENG NABA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC;
- Bahwa adapun yang mengambil 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC tidak lain anak kandung Saksi sendiri yakni Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Tasiu, Desa Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC yang hilang tersebut karena diberitahu oleh saksi ANGGRANI PUTRI SRI LeSTARI ALIAS PUPUT BINTI I. FIRDAUS MC;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC sepegetahuan Saksi ada beberapa barang yang telah dijual oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa penggunaan untuk apa;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC alami atas hilangnya 1 (satu) unit kulkas merk sharp

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 8 dari 25



warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan Tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi HJ. ARNI ALIAS MAMA A'DI BINTI (Alm) B. ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg dari Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi, Saksi membeli 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Tasiu, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada saat Saksi membeli 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg dikarenakan uang hasil penjualan tabung tersebut Terdakwa gunakan untuk perongkosan ke Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi yang menentukan harga dari 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebab saat Terdakwa menawarkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg kepada Saksi tanpa menyebutkan harga pembelinya;

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 9 dari 25



- Bahwa sebelum Saksi membeli 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg dari Terdakwa, Saksi sempat curiga sehingga Saksi mempertanyakan sehubungan asal usul 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut namun Terdakwa meyakinkan kepada Saksi jika tabung miliknya dengan alasan Terdakwa hendak jual karena sedang membutuhkan uang sehingga Saksi pun percaya dan berminat untuk membeli 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang mana barang bukti tersebut yang Saksi beli dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan Tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC yang tidak lain kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Tasiu, Desa Kalukku, Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil barang milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC berupa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC berupa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 10 dari 25



(satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg dirumah orang tua Terdakwa yang mana rumah tersebut dalam keadaan kosong dikarenakan saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC dan orang tua Terdakwa sedang berada dirumah yang berada di Jalan Diponegoro Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju untuk merayakan idul adha sehingga rumah yang berada di Dusun Tasiu, Desa Kalukku, Kabupaten Mamuju dalam keadaan kosong sehingga keluarga Terdakwa tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC dilakukan hanya seorang diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa barang milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC yang telah Terdakwa ambil yang telah laku terjual yakni 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru dan 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih Terdakwa jual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru dan 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih Terdakwa jual pada tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa posting melalui aplikasi Facebook sedangkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg Terdakwa jual kepada saksi HJ. ARNI

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 11 dari 25



ALIAS MAMA A'DI BINTI (Alm) B. ANWAR pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Tasiu, Desa Kalukku, Kabupaten Mamuju;

- Bahwa uang hasil penjualan barang milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC berupa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg rencananya akan Terdakwa gunakan untuk berangkat ke Kabupaten Morowali namun Terdakwa batal karena istri dan anak Terdakwa yang berada di Donggala sedang membutuhkan uang sehingga Terdakwa kirim uang tersebut kepada istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual barang 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg Terdakwa memberitahu jika seluruh barang tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa jual karena Terdakwa sedang membutuhkan uang sehingga para pembeli tidak mengetahui jika barang tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nilai kerugian yang dialami saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC saat hilangnya barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru;
- 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih;
- 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam;

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 12 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC yang tidak lain kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Tasiu, Desa Kalukku, Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC berupa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg dirumah orang tua Terdakwa yang mana rumah tersebut dalam keadaan kosong dikarenakan saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC dan orang tua Terdakwa sedang berada dirumah yang berada di Jalan Diponegoro Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju untuk merayakan idul adha sehingga rumah yang berada di Dusun Tasiu, Desa Kalukku, Kabupaten Mamuju dalam keadaan kosong sehingga keluarga Terdakwa tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC dilakukan hanya seorang diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 13 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa barang milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC yang telah Terdakwa ambil yang telah laku terjual yakni 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg;
 - Bahwa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru dan 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih Terdakwa jual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru dan 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih Terdakwa jual pada tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa posting melalui aplikasi Facebook sedangkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg Terdakwa jual kepada saksi HJ. ARNI ALIAS MAMA A'DI BINTI (Alm) B. ANWAR pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Tasiu, Desa Kalukku, Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa uang hasil penjualan barang milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC berupa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg rencananya akan Terdakwa gunakan untuk berangkat ke Kabupaten Morowali namun Terdakwa batal karena istri dan anak Terdakwa yang berada di Donggala sedang membutuhkan uang sehingga Terdakwa kirim uang tersebut kepada istri Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menjual barang 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg Terdakwa memberitahu jika seluruh barang tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa jual karena Terdakwa sedang membutuhkan uang sehingga para pembeli tidak mengetahui jika barang tersebut bukan milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC dan saksi YUSUF INFANTRI ALIAS

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 14 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FANTRI BIN I FIRDAUS MC tidak pernah memberikan izin atau persetujuan selaku pemilik barang berupa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut;

- Bahwa adapun kerugian yang saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC alami atas hilangnya 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 15 dari 25



5. Yang dilakukan oleh suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa.

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AHMAT FAISAL MAULANA ALIAS AAN BIN I. FIRDAUS MC ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 16 dari 25



berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu Yusuf Infantri Alias Fantri Bin I. Firdaus MC, Hazana Daeng Intan Alias mamnya Fantri Binti (Alm) Sangkala, Anggraini Putri Sri Lestari Alias Puput Binti I. Firdaus MC dan Hj. Arni Alias Mama A'di Binti (Alm) B. Anwar hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Tasiu, Desa Kalukku, Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut merupakan milik korbannya adalah saksi Yusuf Infantri Alias Fantri Bin I. Firdaus MC;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan mengambil 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC berupa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg dirumah orang tua Terdakwa yang mana rumah tersebut dalam keadaan kosong dikarenakan saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC dan orang tua Terdakwa sedang berada

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 17 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah yang berada di Jalan Diponegoro Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju untuk merayakan idul adha sehingga rumah yang berada di Dusun Tasiu, Desa Kalukku, Kabupaten Mamuju dalam keadaan kosong sehingga keluarga Terdakwa tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC dilakukan hanya seorang diri dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa barang milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC yang telah Terdakwa ambil yang telah laku terjual yakni 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru dan 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih Terdakwa jual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru dan 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih Terdakwa jual pada tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa posting melalui aplikasi Facebook sedangkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg Terdakwa jual kepada saksi HJ. ARNI ALIAS MAMA A'DI BINTI (Alm) B. ANWAR pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Tasiu, Desa Kalukku, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC berupa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih dan 2 (dua)

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 18 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tabung gas elpiji 3 kg rencananya akan Terdakwa gunakan untuk berangkat ke Kabupaten Morowali namun Terdakwa batal karena istri dan anak Terdakwa yang berada di Donggala sedang membutuhkan uang sehingga Terdakwa kirim uang tersebut kepada istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjual barang 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg Terdakwa memberitahu jika seluruh barang tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa jual karena Terdakwa sedang membutuhkan uang sehingga para pembeli tidak mengetahui jika barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC dan saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC tidak pernah memberikan izin atau persetujuan selaku pemilik barang berupa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC alami atas hilangnya 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi YUSUF INFANTRI ALIAS FANTRI BIN I FIRDAUS MC sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengambil 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang merupakan salah satu alat elektronik yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban Yusuf Infantri Alias Fantri Bin I. Firdaus MC maka 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 19 dari 25



mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg dapatlah dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu Yusuf Infantri Alias Fantri Bin I. Firdaus MC, Hazana Daeng Intan Alias mamnya Fantri Binti (Alm) Sangkala, Anggraini Putri Sri Lestari Alias Puput Binti I. Firdaus MC dan Hj. Arni Alias Mama A'di Binti (Alm) B. Anwar hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari saksi korban Yusuf Infantri Alias Fantri Bin I. Firdaus MC yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Drs.

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 20 dari 25



C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu Yusuf Infantri Alias Fantri Bin I. Firdaus MC, Hazana Daeng Intan Alias mamnya Fantri Binti (Alm) Sangkala, Anggraini Putri Sri Lestari Alias Puput Binti I. Firdaus MC dan Hj. Arni Alias Mama A'di Binti (Alm) B. Anwar hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut yaitu dari saksi korban Yusuf Infantri Alias Fantri Bin I. Firdaus MC sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih,

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 21 dari 25



1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua”:

Menimbang, bahwa pada unsur kedua di atas telah diuraikan pada pokoknya bahwa perbuatan mengambil berupa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru, 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg milik saksi Yusuf Infantri Alias Fantri Bin I. Firdaus MC dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi Yusuf Infantri Alias Fantri Bin I. Firdaus MC maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang dilakukan oleh suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 367 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 22 dari 25



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru dan 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih yang telah disita dari saksi Mu'ming alias Bapak Jelita Bin (Alm) Tabran, 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu warna putih yang telah disita dari Terdakwa dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang telah disita dari saksi Hj. Arni Alias Mama A'di Binti (Alm) B. Anwar bukanlah milik dari Terdakwa, saksi Mu'ming alias Bapak Jelita Bin (Alm) Tabran dan saksi Hj. Arni Alias Mama A'di Binti (Alm) B. Anwar melainkan milik saksi Yusuf Infantri Alias Fantri Bin I. Firdaus MC maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yusuf Infantri Alias Fantri Bin I. Firdaus MC;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 23 dari 25



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan;
- Terdakwa mengakibatkan saksi Yusuf Infantri Alias Fantri Bin I. Firdaus MC mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 367 Ayat (2) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AHMAT FAISAL MAULANA ALIAS AAN BIN I. FIRDAUS MC** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KELUARGA**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kulkas merk sharp warna biru;
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih;
 - 1 (satu) buah tas travel (koper) warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih;

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 24 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg;

Dikembalikan kepada saksi Yusuf Infantri Alias Fantri Bin I. Firdaus MC.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **SENIN** Tanggal **17 OKTOBER 2022** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAJIR, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari **SELASA** tanggal **18 OKTOBER 2022** itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BURHANUDDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **KARTINA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

MUHAJIR, S.H.

ttd.

DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H.,M.H.

ttd.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

BURHANUDDIN, S.H.

Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Mam
Hal. 25 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)